

NOMOR URUT – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG – PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024  
2024

Kpt 1832 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, serta Berita Acara Nomor 168/PL.02.3-BA/3507/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
  - Lampiran 1 halaman.